

The Role of Baznas in Empowering MSMEs Through Productive Zakat in the City of Medan

Peran Baznas dalam Memberdayakan UMKM Melalui Zakat Produktif Dikota Medan

Musliyani ¹⁾; Marliyah ²⁾

^{1,2)} Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ Musliyani219@gmail.com

How to Cite :

Musliyani., Marliyah. (2022). The Role of Baznas in Empowering MSMEs Through Productive Zakat in the City of Medan. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, 3(3). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v3i3>

ARTICLE HISTORY

Received [30 April 2022]

Revised [17 Mei 2022]

Accepted [3 Juni 2022]

KEYWORDS

Empowerment,
Productive Zakat,
BAZNAS, MSMEs

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, UMKM tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang ditemui saat menjalankan usaha yang dapat mempengaruhi keberhasilan jalannya usaha. Masalah tersebut dapat berupa masalah yang berkaitan dengan modal dan non modal yang membuat UMKM sulit untuk berkembang dan bertransformasi ke pada usaha yang berskala besar. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang mengelola zakat di Indonesia memiliki dana yang dapat digunakan sebagai modal usaha atau disebut sebagai zakat produktif. Pada penelitian ini peneliti mengamati bagaimana kegiatan pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat dengan menggunakan dana zakat produktif di kota Medan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan pendekatan deskriptif, dengan sumber data sekunder. Hasil penelelitian ditemukan bahwa BAZNAS Sumatera Utara memiliki suatu program yang bergerak dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu program Sumut Makmur dimana dalam program ini menggunakan akad hibah dan qardhul hasan. Program ini memberikan bantuan permodalan, pelatihan, pendampingan, pembinaan bagi mustahiq. Adanya program sumut makmur berdampak positif bagi UMKM selaku mustahiq yang menerima zakat produktif. Keadaan perekonomian yang stabil dan adanya peningkatan dari seorang mustahiq menjadi muzakki juga sebagai bentuk keberhasilan Baznas dalam memberdayakan UMKM masyarakat. Oleh sebab itu peran BAZNAS Sumatera Utara dalam memberdayakan umkm melalui zakat produktif sudah cukup memberikan arah perubahan yang lebih baik dan mengarah kepada kesejahteraan.

ABSTRACT

MSMEs have an important role in driving economic growth. However, MSMEs cannot be separated from the problems encountered when running a business that can affect the success of the business. These problems can be in the form of problems related to capital and non-capital that make it difficult for MSMEs to develop and transform into large-scale businesses. The National Amil Zakat Agency (BAZNAS) as an institution that manages zakat in Indonesia has funds that can be used as business capital or referred to as productive zakat. In this study, researchers observed how MSME empowerment activities were carried out by the Amil Zakat Agency using productive zakat funds in the city of Medan. This research uses qualitative analysis and descriptive approach, with secondary data sources. The results of the research found that BAZNAS North Sumatra has a program that is engaged in community economic empowerment, namely the North Sumatra

Makmur program which in this program uses grant and qardhul hasan contracts. This program provides capital assistance, training, mentoring, coaching for mustahiq. The existence of the prosperous North Sumatra program has a positive impact on MSMEs as mustahiq who receive productive zakat. Stable economic conditions and an increase from a mustahiq to a muzakki are also a form of Baznas' success in empowering the community's MSMEs. Therefore, the role of BAZNAS North Sumatra in empowering MSMEs through productive zakat is sufficient to provide a better direction for change and lead to prosperity.

PENDAHULUAN

UMKM merupakan aspek terpenting dalam ruang lingkup ekonomi. Keberadaan UMKM mengambil peranan terpenting dalam membangun perekonomian di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari eksistensinya yang bertahan dikala krisis. UMKM juga menjadi ujung tombak dalam perekonomian masyarakat. Selain untuk memenuhi kebutuhan konsumen masyarakat yang memiliki UMKM juga dapat menuangkan kreativitasnya kedalam produk yang di jual.

Dalam menjalankan dan membangun UMKM masyarakat pasti tidak akan terlepas dari kendala-kendala yang akan menghampirinya. Kendala tesebut bisa saja ditemui saat awal proses membangun yaitu kurangnya modal usaha dan kendala yang bisa ditemui saat telah menjalankan proses usaha yang berbentuk kendala kurangnya minat konsumen pada produk yang dipasarkan.

Sejalan dengan UMKM yang menjadi perhatian pelaku ekonomi jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam juga menjadi hal yang sangat diperhatikan. Jika membahas jumlah penduduk yang mayoritas beragama islam, zakat menjadi pembahasan yang sangat penting dalam perekonomian. pengertian zakat menurut undang-undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat juga menjadi salah satu cara pemerataan pendapatan yang efektif apabila masyarakat dengan penuh kesadaran untuk terus membayar zakat.

Dalam pendistribusiannya zakat mengalami inovasi. Pendistribusian zakat terbagi menjadi dua yaitu bersifat komsutif dan bersifat produktif. Bersifat komsutif adalah pemberian zakat yang berbentuk kebutuhan mendesak atau sekali habis sedangkan produktif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha sehingga zakat tersebut bersifat jangka panjang dan membuat mustahik lebih mandiri. Zakat produktif berkaitan dengan UMKM selaku pihak yang menerima dana zakat produktif. Zakat produktif mampu membantu banyak UMKM terutama bagi UMKM yang memiliki kekurangan modal usaha namun dengan syarat yang dapat menerima zakat ini adalah milik dari delapan *asnaf* yang ditentukan oleh Al-Qur'an.

Guna zakat terdistribusi dengan efektif dan tepat sasaran diperlukannya sebuah organisasi yang mampu mengelola dana zakat dengan baik. Indonesia memiliki dua lembaga yang bertugas mengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Menurut (Kurniawati, 2016) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang berwenang mengelola zakat secara nasional yang dibentuk oleh pemerintah. Sedangkan Lembaga Amil Zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk swadaya oleh masyarakat.

BAZNAS Sumatera Utara memiliki program tersendiri dalam pendistribusian zakat terutama dalam mendayagunakan zakat sebagai bentuk upaya untuk memberdayakan *mustahiq* di Kota Medan. Program yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Utara dalam memberdayakan *mustahiq* adalah Sumut Makmur dimana program ini adalah program pembeerdayaan masyarakat miskin dengan memberikan atau menghibahkan bantuan secara *financial* yang berbentuk modal usaha dengan Cuma-Cuma tanpa adanya bentuk pinjaman.

Sumatera Utara merupakan Provinsi yang memiliki banyak UMKM dengan beragam produk yang ditawarkan sesuai dengan data Kominfo Provinsi Sumatera pada tahun 2020 perkembangan jumlah UMKM dapat dikatakan baik dengan jumlah 2,8 juta unit usaha yang salah satunya kota

medan memberikan kontribusi UMKM terbanyak. Namun banyaknya jumlah UMKM tidak selalu berjalan lurus dengan tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat selaku UMKM dikarenakan adanya hambatan-hambatan yang didapat pada saat menjalankan uahanya sehingga dalam hal ini BAZNAS mengambil perannya sebagai lembaga yang dapat membedayakan masyarakat dengan memanfaatkan dana zakat produktif melalui program Sumut makmur.

LANDASAN TEORI

Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat merupakan pembahasan yang sudah tidak asing lagi ditelinga, sejak disadari bahwa manusia merupakan faktor penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi, pemberdayaan menjadi sering dikemukakan oleh banyak individu. (Ganle et.al, 2015) memberikan pengertian yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah proses perubahan di mana individu atau kelompok yang memiliki pilihan, kebebasan, dan kekuasaan yang terbatas diberdayakan sehingga meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat pilihan dan kebebasan untuk berkontribusi positif bagi kesejahteraan mereka.

Dalam prosesnya pemberdayaan memiliki tiga tahap yang akan dilalui, yaitu tahap penyadaran, kapasitas, dan pemberdayaan. Ditahap penyadaran, setiap orang diberikan kesadaran bahwasanya mereka berhak memiliki suatu hal, berhak untuk mendapatkan kesejahteraan,serta memberikan kesadaran bahwa pemberdayaan itu dimulai dari sendiri terlebih utama bukan dari orang lain yang menjadi peran utama. Tahap selanjutnya adalah kapasitas yang dilakukan melalui pemberian kemampuan dengan tujuan untuk individu atau sebuah kelompok yang diberdayakan menjadi seseorang yang mumpuni dalam menjalankan usaha sehingga usaha yang dijalankan akan berhasil. Tahap ketiga adalah pemberdayaan, pada tahap ini seseorang atau kelompok diberikan ruang yang sesuai dengan kemampuannya.

Menurut Silkhondze (dalam Kardisi, 2007) pemberdayaan harus memiliki tujuan pada kebutuhan masyarakat dengan sasaran bersifat praktis baik secara individu maupun kelompok sehingga dapat membantu masyarakat dalam pengembangan diri atas dasar inovasi-inovasi yang tersedia. Adapun tujuan pemberdayaan ekonomi adalah untuk meningkatkan kualitas masyarakat agar dapat berdaya saing untuk menuju pada kesejahteraan.

Zakat

Zakat memiliki berbagai makna yang beragam secara redaksi bahasa, namun walaupun demikian zakat tetap memiliki satu makna ataupun tujuan yang sama. Adapun pengertian zakat adalah *at-thahuru* yaitu membersihkan atau mensucikan seperti halnya yang dikatakan oleh Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya. Sedang menurut terminologi zakat adalah mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah Swt untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat merupakan ibadah yang sangat memberikan manfaat dalam dua sisi yaitu *hablum minallah* dan *hablum minanas* yang berarti dengan menunaikan zakat dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah Swt dan dapat menumbuhkan sifat kepedulian sosial didalam diri setiap orang yang menunaikan zakat.

Pendayagunaan Harta Zakat Secara Produktif

Secara umum, seperti yang telah kita lihat, penggunaan dana zakat dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu secara konsumtif dan produktif. Arti dari secara konsumtif di sini adalah agar harta

zakat dikirim langsung kepada mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan bantuan, khususnya fakir miskin. Harta zakat terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, seperti kebutuhan akan pangan, sandang dan perumahan yang layak. Kebutuhan dasar ini adalah yang pertama terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, garim, anak yatim piatu, orang jompo atau cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya.

Pemberian zakat produktif merupakan salah satu bentuk inovasi dari cara pendistribusian. Menurut Kemenag, ada empat kategori inovasi penyaluran zakat. Yaitu, konsumen tradisional, konsumen kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif. Zakat tradisional dan produktif adalah memberikan zakat dalam bentuk barang modal seperti ternak dan mesin jahit. Zakat Kreatif adalah zakat yang diubah menjadi modal untuk membangun proyek sosial atau modal usaha Mustahik.

Menurut Rafi` (2011), zakat produktif adalah zakat yang dikumpulkan oleh muzakki, penyalurannya tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi sebagian dari zakat tersebut ditujukan untuk digunakan dalam bidang produksi. Menurut Umar bin Khattab, penggunaan zakat secara bertahap dan produktif diharapkan pada akhirnya akan mengeluarkannya dari kelompok mustahik dan menjadi sasaran zakat.

Mekanisme/prosedur yang tepat harus digunakan untuk mengelola zakat agar tidak terjadi penyalahgunaan atau hambatan dana zakat dalam melakukan penyalurannya. Kegagalan lainnya dapat dengan cepat dipantau dan diselesaikan. Ada tiga jenis mekanisme pengelolaan zakat produktif. Yakni, kelebihan fisik anggaran Zakat dan dana bergulir. Kelebihan anggaran zakat adalah zakat yang disalurkan untuk mendanai usaha produktif dalam bentuk sertifikat zakat. Uang tunai yang termasuk dalam sertifikat akan digunakan untuk menjalankan perusahaan. Diharapkan perusahaan dapat melatih pemegang sertifikat Mustahiq dan memberikan bagi hasil. Selain itu, perusahaan yang didanai melalui Sertifikat Zakat dapat mengambil pekerja dari Grup Mustahiq itu sendiri.

Badan Amil Zakat Nasional

Agar dana zakat yang terkumpul dapat dimanfaatkan dengan baik, peran Amil Zakat sangat diperlukan. Pengertian Zakat Amil yang berkembang di masyarakat adalah pengumpul dan penyalur zakat. Padahal, Amil tidak hanya bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, tetapi juga menyimpan dan membayar dana zakat dengan personel keuangan dan penatalayan, dan mengumpulkan dana zakat dengan penyalur zakat. Kewajiban amil harus dipenuhi oleh orang yang profesional, kompeten dan berpengetahuan tentang masalah zakat.

Menurut Yusuf Qardhawi, ada lima alasan pentingnya menyerahkan kewenangan pengelolaan zakat kepada negara atau pihak ketiga. 1) Banyak orang tidak menyadari bahwa itu adalah bagian dari harta mereka. 2) Menjaga hubungan baik antara Muzakki dan Mustahiq serta menjaga kehormatan dan martabat Mustahiq dari perkataan penyakit pendonor. 3) Penyaluran zakat menjadi sasaran yang lebih tertib. 4) Menimbulkan pemerataan dalam pendistribusian zakat, tidak hanya kepada fakir miskin, fakir miskin dan musafir, tetapi juga kepada pihak-pihak lain yang terkait dengan kepentingan umum. 5) Zakat merupakan sumber pendanaan utama yang dapat membantu pemerintah memenuhi kewajibannya untuk melindungi masyarakat dan menuju kemakmuran dan keadilan yang beradab.

Organisasi pengelola zakat di Indonesia dapat berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk

oleh pemerintah di tingkat pusat (BASNAZ), negara bagian, dan kabupaten/kota (BAZDA). LAZ merupakan lembaga yang menangani pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang dibentuk oleh sektor publik atau swasta. LAZ didirikan, dipromosikan dan dilindungi oleh pemerintah. Menurut Qardhawi jika tidak ada badan pengelola zakat di negara ini, tugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dapat dilakukan oleh badan amil zakat publik atau swasta yang didirikan di bawah pengawasan negara.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari pelaku ekonomi di Indonesia semakin meningkat seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 (UUUK) tentang usaha kecil pada tahun 1995. Hal ini pada dasarnya mencerminkan pentingnya UMKM dalam dunia bisnis. Mengingat masalah UUUK Pembangunan nasional, UMKM sebagai bagian yang tidak terpisahkan Dunia bisnis, yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat memiliki posisi, potensi dan peran yang strategis Menciptakan struktur ekonomi nasional yang meningkat itu seimbang atas dasar demokrasi ekonomi. Dalam konteks itu UMKM harus lebih akuntabel raih peluang bisnis dan tanggap tantangan pembangunan ekonomi di masa depan.

Pengertian (UMKM) merupakan unit usaha yang mandiri dan produktif. Dilakukan secara individu atau seluruh perusahaan di sektor ekonomi. Adapun kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. UMI adalah unit usaha yang memiliki nilai atau yang paling banyak Rp50juta, atau dengan hasil jualan tahunan paling besar Rp 300 juta; UK dengan nilai aset lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp500 juta, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp2.500.000.000,00 dan UM adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp 500juta.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Unit analisis penelitian ini adalah pengurus BAZNAS Sumatera Utara dan pengurus lembaga mitra BAZNAS. Lokasi penelitian ini dilakukan di BAZNAS Sumatera Utara, berlokasi JL Rumah Sakit Haji Medan estate. Informan utama dalam penelitian ini adalah Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS dan beberapa pengurus BAZNAS Sumatera Utara. Data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara secara langsung kepada informan. Untuk data sekunder dalam penelitian ini berupa data-data penunjang penelitian seperti dokumen-dokumen yang dimiliki oleh BAZNAS Sumatera Utara dan berbagai referensi yang mendukung penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pendistribusian Dana Zakat Produktif

Proses penyaluran dana zakat produktif melalui beberapa tahap yang dilakukan oleh pihak Baznas dan calon *mustahiq*. Tahap dan proses dilakukan guna untuk menghindari salah sasaran dalam memilih *mustahiq*. Adapun beberapa proses tersebut adalah sebagai berikut ini :
Administrasi

Tahap pertama yang dilakukan oleh *mustahiq* adalah tahap administrasi. Pada tahap administrasi calon *mustahiq* harus melengkapi berkas berupa identitas diri, jenis usaha yang

dijalankan, surat permohonan, formulir izin usaha dan rekomendasi BKM setempat. Setelah selesai melengkapi berkas yang menjadi persyaratan administrasi calon *mustahiq* dapat langsung mengirim atau mengantarkan seluruh berkas ke BAZNAS Sumatera Utara.

Survei

Survei merupakan tahap dimana pihak BAZNAS mendatangi langsung calon *mustahiq* yang telah melengkapi berkas administrasi.

Rapat Pimpinan

Setelah adanya survei yang dilakukan maka kan diketahui secara langsung bagaimana keadaan calon *mustahiq* dilapangan. Lalu pihak BAZNAS akan mengadakan rapat pimpinan untuk menentukan siapa yang berhak dan benar-benar pantas untuk menerima zakat produktif agar tidak salah sasaran. Pada rapat pimpinan juga akan dilakukan keputusan akhir yang nantinya akan disetujui oleh pimpinan atau ketua BAZNAS Sumatera Utara.

Setelah didapatkan nama-nama *mustahiq* yang menerima zakat produktif barulah dana tersebut dapat diberikan atau dicairkan kepada *mustahiq*. Pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Utara yaitu dengan dasar akad hibah dan *qardhul hasan*. Dimana arti hibah tersebut yaitu zakat produktif yang diterima oleh *mustahiq* tanpa adanya pengembalian atau harus dibayar kembali atau dengan kata lain diberikan dengan Cuma-Cuma. Namun tentu saja zakat produktif tersebut di distribusikan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan para mustahik sesuai dengan hikmah dari kewajiban berzakat (Siregar, *et.al.*, 2021).

Baznas Sumatera Utara menggunakan dua jenis pendidtribusi zakat yaitu pola pendistribusian zakat produktif tradisional dan pola pendistribusian zakat produktif kreatif. Pendistribusian zakat produktif tradisional adalah memberikan *mustahiq* berupa alat-alat yang dapat dimanfaatkan dan dipergunakan untuk mendapatkan pendapatan. sedangkan pendistribusian zakat produktif kreatif adalah memberikan uang secara tunai sebagai modal usaha.

Hambatan dalam proses pendistribusian

Dalam setiap kegiatan seseorang atau kelompok tidak akan terlepas dari adanya hambatan yang akan ditemui, begitu pula dengan proses pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Sumatera Utara. Pada BAZNAS Sumatera Utara yang menjadi hambatan adalah kurangnya tenaga survei atau tim pendamping dilapangan sehingga tidak adanya pengawasan lebih pada saat survei untuk menentukan seseorang yang akan menjadi *mustahiq* yang membuat sulitnya memastikan kondisi para pemohon. Hambatan kurangnya tim pendamping disebabkan oleh kurangnya dana yang akan menjadi pendapatan atau gaji bagi tim pendamping tersebut.

Dampak dari zakat produktif bagi UMKM

Zakat produktif ditujukan bagi masyarakat yang kurang mampu dan sesuai dengan delapan golongan asnaf. Adanya zakat produktif diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Peningkatakn kualitas kesejahteraan UMKM dari adanya pemberdayaan UMKM melalui zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS adalah adanya peningkatan pendapatan dari setiap usaha yang diberi dana zakat produktif sehingga mampu memperbaiki kualitas kesehatan dan pendidikan keluarga pelaku UMKM sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Ridwan selaku pegawai BAZNAS Sumatera Utara yang menangani perihal pendistribusian dan pendayagunaan bahwasanya pendistribusian dana zakat produktif sudah terjalankan dengan baik dan tidak adanya kesalahan dalam proses pendistribusian karena telah dipersiapkan atau direncanakan dari satu tahun sebelumnya. Meskipun memiliki hambatan dalam

proses pendistribusian, dampak positif dari manfaat adanya zakat produktif tetap tersalurkan. Adapun manfaat yang dirasakan oleh *mustahiq* adalah secara materi dan motivasi-motivasi yang diberikan untuk tetap terus menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya tanpa harus meninggalkan kewajiban terhadap Allah swt. Adapun program yang dalam pendistribusian dana zakat di Baznas Sumatera Utara adalah program sumut makmur (BAZNAS, 2022). Pada program zakat Sumut Makmur ini BAZNAS mendistribusikan zakat produktifnya berupa modal usaha yang diberikan kepada mustahik yaitu yang terdiri dari usaha-usaha peternakan, modal bergulir bagi usaha kecil, usaha-usaha dibidang perdagangan kecil, dan usaha-usaha di bidang pertanian. Dalam program ini BAZNAS juga memberikan bentuk pelatihan keterampilan teknis dan kewirausahaan serta pembinaan yakni keberagamaan, manajemen, motivasi, dan keuangan kepada mustahik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Proses penyaluran dana zakat produktif melalui beberapa tahap yang dilakukan oleh pihak Baznas dan pemohon yaitu tahap administrasi, survei, dan rapat pimpinan yang kemudian akan menentukan hasil siapa yang akan mendapatkan dana zakat produktif atau *mustahiq*. Tahap ini dilakukan agar dalam proses pendistribusian tidak salah sasaran sehingga dana zakat produktif tersalurkan kepada orang yang tepat dan membutuhkan.
2. Hambatan yang dialami BAZNAS Sumatera Utara dalam proses pendistribusian dana zakat produktif adalah kurangnya tenaga survei atau tim pendamping dilapangan sehingga tidak adanya pengawasan lebih pada saat survei untuk menentukan seseorang yang akan menjadi *mustahiq* yang membuat sulitnya memastikan kondisi para pemohon.
3. Dampak dari adanya dana zakat produktif adalah meningkatnya kualitas kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan dari setiap usaha yang diberi dana zakat produktif sehingga mampu memperbaiki kualitas kesehatan dan pendidikan keluarga pelaku UMKM.
4. Peran Baznas Sumatera Utara dalam memberdayakan UMKM Kota Medan adalah untuk merubah status mustahik menjadi muzakki melalui dana zakat yang diberikan. Adapun program Baznas Sumatera Utara dalam mendistribusikan dana zakat yaitu program sumut makmur.

Saran

1. Perlu adanya sosialisasi yang berkaitan dengan zakat poduktif kepada masyarakat sehingga informasi mengenai adanya zakat produktif dapat diketahui seluruh masyarakat terutama masyarakat yang sangat membutuhkan.
2. Mencari tim pendamping sesuai dengan kebutuhan pada saat pendistribusian sehingga mampu meminimalisir salah sasaran dana yang diberikan kepada *mustahiq*.

DAFTAR PUSTAKA

Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
BAZNAS Sumut. (2022). Program Sumut Makmur. Diakses dari <https://sumut.baznas.go.id/index.php/program/5-sumut-makmur> 26 Maret 2022. Di

Indonesia, JURIS Volume 14, Nomor 1 (Juni 2015)

<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/300/0>

- Elfadhli, Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Ganle *et. al.* 2015. Microcredit: Empowerment and Disempowerment of Rural Women in Ghana. *World Development*, Vol. 66, pp. 335-345. <http://www.sciencedirect.com/science/article/> diakses pada 20 Mei 2022
- Kardisi, Ravik. 2007. *Pemberdayaan Masyarakat untuk Usaha Kecil dan Mikro (Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta Jawa Tengah)*. *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 3, (No. 2) 136-145. <http://jurnal.ipb.ac.id/> diakses pada 20 Mei 2022
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2013. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta
- Mufidati, Kurnia. 2016. *Peran Badan Amil Zakat Dalam Memberdayakan Umkm Melalui Zakat Produktif Di Kota Surabaya*
- Nengsih, M. K., Gayatri, I. A. M. E. M., Wagini, K. C. S., & Indriasari, N. (2021, May). Strategy of Developing: Five Competitive Force Model Case Study: SMEs Fajarwonk. In *BISIC 2020: Proceedings of the 3rd Beehive International Social Innovation Conference, BISIC 2020, 3-4 October 2020, Bengkulu, Indonesia* (p. 180). European Alliance for Innovation.
- Siregar, S.K., Harahap, D., & Lubis, R.H. (2021). Peran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(2), 225-236. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JISFIM/article/view/5016>.